



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 40
TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, perlu dibentuk lembaga yang berfungsi memeriksa kehalalan produk;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 14a dan angka 15 Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 14b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4. Badan Usaha adalah satuan usaha di bawah pengelolaan BPU yang menjalankan jenis usaha tertentu melalui Unit Usaha.
5. Unit Usaha adalah satuan usaha di bawah Badan Usaha yang menjalankan jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Direksi BPU adalah direktur utama dan beberapa direktur sebagai pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPU.

7. Direksi Badan Usaha adalah direktur utama atau disebut dengan nama lain dan beberapa direktur atau disebut dengan nama lain sebagai pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Badan Usaha.
8. Direksi Unit Usaha adalah direktur utama atau disebut dengan nama lain dan beberapa direktur atau disebut dengan nama lain sebagai pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Unit Usaha.
9. Badan Usaha Akademik yang selanjutnya disingkat BUA UB adalah kegiatan unit usaha milik UB yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik.
10. Badan Usaha Non-akademik yang selanjutnya disebut BUNA UB adalah kegiatan unit usaha milik UB yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan akademik.
11. Badan Usaha Rumah Sakit UB yang selanjutnya disebut Rumah Sakit UB adalah sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna melalui pelayanan pengobatan, dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan pelayanan tindakan medik serta pelayanan lain yang menunjang dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
12. Badan Usaha Rumah Sakit Gigi dan Mulut UB yang selanjutnya disebut RSGM UB adalah sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan pelayanan tindakan medik untuk menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.
13. Badan Usaha Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB yang selanjutnya disebut RSHP UB adalah unit penunjang proses pembelajaran mahasiswa baik jenjang akademik (sarjana) dan profesi serta kepada masyarakat dalam hal memberikan pelayanan kesehatan hewan.
14. Badan Usaha Poliklinik UB yang selanjutnya disebut Poliklinik UB adalah sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi sivitas akademika UB pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- 14a. Badan Inkubator Wirausaha UB adalah lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap hasil penelitian atau paten.
- 14b. Lembaga Pemeriksa Halal UB adalah lembaga UB yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.
15. Pegawai adalah orang yang bekerja mengelola BPU dengan hak dan kewajiban tertentu.
16. Pengelolaan Keuangan BPU adalah aktivitas yang berhubungan dengan upaya perolehan sumber keuangan, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya.
17. Pembentukan adalah pendirian atau pemekaran Badan Usaha atau Unit Usaha baru.

18. Perubahan adalah peralihan dari Unit Usaha menjadi Badan Usaha atau sebaliknya.
 19. Penggabungan adalah bersatunya dua atau lebih Badan Usaha atau Unit Usaha yang salah satu tetap dengan nama yang lama dan lainnya dihapuskan.
 20. Peleburan adalah bersatunya dua atau lebih Badan Usaha atau Unit Usaha yang seluruhnya dihapuskan dan terbentuk nama baru.
 21. Pembubaran adalah tindakan untuk menutup atau menghentikan semua kegiatan dan pemberesan atau penyelesaian hak dan kewajiban Badan Usaha atau Unit Usaha.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPU merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang terdiri atas:
 - a. BUA UB;
 - b. BUNA UB;
 - c. Rumah Sakit UB;
 - d. RSGM UB;
 - e. RSHP UB;
 - f. Poliklinik UB;
 - g. Badan Inkubator Wirausaha UB;
 - h. Kantor Layanan Hukum; dan
 - i. Lembaga Pemeriksa Halal UB.
- (2) Guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan BPU, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan secara *ex-officio* diangkat sebagai Direktur Utama dan 8 (delapan) anggota diangkat secara *ex-officio* dari:
 - a. Direktur Utama BUA UB;
 - b. Direktur Utama BUNA UB;
 - c. Direktur Rumah Sakit UB;
 - d. Direktur RSGM UB;
 - e. Direktur RSHP UB;
 - f. Direktur Poliklinik UB;
 - g. Direktur Badan Inkubator Wirausaha UB;
 - h. Direktur Kantor Layanan Hukum; dan
 - i. Direktur Lembaga Pemeriksa Halal UB.
- (3) Direktur Utama dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) BPU memiliki tugas:
 - a. mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - b. mengawasi kinerja dan keuangan Badan Usaha;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh Badan Usaha;
 - d. menumbuhkembangkan Badan Usaha sesuai dengan potensi sumber daya UB; dan
 - e. mewujudkan sinergi antar-Badan Usaha dan Badan Usaha dengan Unit Usaha.

- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPU menjalankan fungsi:
 - a. perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - b. koordinasi dan fasilitasi terwujudnya tata kelola prima di seluruh Badan Usaha;
 - c. penumbuhan Badan Usaha sesuai dengan potensi sumber daya UB;
 - d. pengawasan kinerja dan keuangan Badan Usaha; dan
 - e. sinergisitas antar-Badan Usaha dan Badan Usaha dengan Unit Usaha.
 - (6) Direktur Utama BPU dalam menjalankan tugas dan fungsi BPU bertugas:
 - a. merumuskan visi, misi, dan strategi BPU;
 - b. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang BPU yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran BPU yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
 - d. membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi berdasarkan laporan setiap Badan Usaha yang ditandatangani Direksi BPU dan Direksi Badan Usaha;
 - e. membina pegawai BPU;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan BPU; dan
 - g. mewakili BPU baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - (7) Direktur BPU bertugas membantu Direktur Utama BPU menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
3. Di antara Pasal 46D dan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh yang terdiri atas 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46E dan Pasal 46F, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Lembaga Pemeriksa Halal UB

Pasal 46E

- (1) Lembaga Pemeriksa Halal UB dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Lembaga Pemeriksa Halal UB memiliki tugas untuk membantu Pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pemeriksa Halal UB menjalankan fungsi pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Pasal 46F

Susunan organisasi Lembaga Pemeriksa Halal UB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

4. Bagian Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 9 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 April 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO


LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 23
per-2018-22-Perubahan Kedua Pertor 40 Tahun 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 40
TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI